



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 sampai dengan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Desk Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Standar Operasional Prosedur Desk Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...

Nomor 189);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Desk Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tujuan Desk Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah :

- Mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik.
- Memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.
- Mencegah terjadinya sengketa informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 19 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SRI SARTIKA


Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDIANAWAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</p>	Nomor SOP	63 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	19 Agustus 2025
	Ditetapkan Oleh	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
	Nama SOP	Desk Pelayanan Informasi Publik Lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang layanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar dalam struktur PPID Kabupaten Lombok Timur; 2. Memahami ketentuan mengenai keterbukaan informasi, informasi dan transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi; 3. Memahami hak dan kewajiban pemohon informasi publik; 4. Memahami unsur-unsur pelayanan publik; 5. Memahami <i>service excellent</i> dalam kerangka pelayanan publik; 6. Menguasai pengoperasian komputer dan teknologi informasi;
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penanganan Keberatan Dalam Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi 3. SOP Penanganan Keberatan Dalam Pelayanan Informasi Publik 4. SOP Penetapan Informasi Yang Dikecualikan 5. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja <i>desk</i> pelayanan informasi publik; 2. Buku register permohonan informasi publik; 3. Alat tulis; 4. Formulir pelayanan informasi publik; 5. Daftar informasi publik; 6. Perangkat Komputer <i>on line</i> dan alamat Surel; 7. Printer; 8. Smartphone.
PERINGATAN		PENCATATAN/PENDATAAN
<p>Kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, dapat merugikan hak pemohon informasi publik dalam memperoleh informasi publik. Hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa informasi publik.</p>		<p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

<p>MAKLUMAT PELAYANAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, memberikan, dan / atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan KPU Kabupaten Lombok Timur kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; 3. Membangun dan mengembangkan Sistim Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik; 5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 6. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.
<p>METODE PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</p>	<p>Permohonan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik dapat dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Langsung di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur melalui Desk Pelayanan Informasi di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 6 Selong Lombok Timur 2. Pelayanan Informasi melalui Surat Elektronik/Tlp/Whatsapp dengan alamat email : ppidkpulomboktimur2025@gmail.com dan nomor Tlp/WA : 087718036578
<p>JADWAL DAN WAKTU PELAYANAN</p>	<p>PPID KPU Kabupaten Lombok Timur melalui Desk Pelayanan Informasi Publik membuka Pelayanan Informasi Publik di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur denga jadwal dan waktu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Senin – Kamis : Pukul 08.00 s.d. 16.00 wita. b. Jum'at : Pukul 08.00 s.d. 11.30 wita, dan Pukul 14.00 s.d 16.30 wita
<p>PROSEDUR DAN MEKANISME PELAYANAN INFORMASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Informasi Publik melalui Pelayanan Langsung : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon informasi datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur menemui petugas <i>Desk Pelayanan Informasi Publik</i> pada waktu sesuai jadwal dan waktu pelayanan; b. petugas <i>Desk Pelayanan Informasi Publik</i> meminta kepada Pemohon Informasi untuk menunjukkan KTP el, dan memberikan formulir permohonan informasi publik; c. Pemohon Informasi mengisi formulir permohonan Informasi Publik; d. petugas <i>Desk Pelayanan Informasi Publik</i> mencatat permohonan informasi publik pada Buku Register Pelayanan Informasi Publik, dan memberikan nomor registrasi; e. Dalam hal permohonan informasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan 37 PKPU Nomor 22 Tahun 2023, Petugas <i>Desk Pelayanan Informasi Publik</i> melaporkan kepada PPID, dan PPID menyatakan bahwa permohonan informasi dinyatakan “Tidak Lengkap” f. Dalam hal Informasi publik yang diminta, merupakan informasi terbuka, telah dikuasai, dan tersedia, petugas <i>Desk Pelayanan Informasi Publik</i> atas nama PPID memberikan informasi yang diminta kepada Pemohon Informasi. g. Dalam hal informasi yang diminta belum tersedia atau belum dikuasai dan/atau informasi yang dikecualikan, Petugas <i>Desk Pelayanan Informasi Publik</i>, melaporkan permohonan informasi kepada PPID; h. Dalam hal informasi publik yang diminta merupakan informasi terbuka dan tersedia pada unit kerja lingkup KPU

	<p>Kabupaten Lombok Timur, PPID berkoordinasi dengan Tim Penghubung untuk mendapatkan informasi publik dimaksud untuk diberikan kepada Pemohon informasi melalui Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Dalam hal informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan atau informasi yang belum dikuasai, PPID menyampaikan kepada pemohon bahwa permohonan informasi "Ditolak" <p>2. Permohonan Informasi Publik melalui Surat Elektronik :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon informasi menyampaikan maksud memohon informasi publik melalui alamat Surel, Tlp/WA sesuai alamat <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik; b. petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik meminta kepada Pemohon Informasi untuk FC KTP el, dan memberikan formulir permohonan informasi publik; c. Pemohon Informasi mengisi formulir permohonan Informasi Publik, dan mengirimkan formulir yang telah diisi melalui alamat Surel/WA <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik; d. petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik mencatat permohonan informasi publik pada Buku Register Pelayanan Informasi Publik dan memberikan nomor registrasi; e. Dalam hal permohonan informasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 35, dan 38 PKPU Nomor 22 Tahun 2023, Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik melaporkan kepada PPID, dan PPID menyatakan bahwa permohonan informasi dinyatakan "Tidak Lengkap" f. Dalam hal Informasi publik yang diminta, merupakan informasi terbuka, telah dikuasai, dan tersedia, petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik atas nama PPID memberikan informasi yang diminta kepada Pemohon Informasi. g. Dalam hal informasi yang diminta belum tersedia atau belum dikuasai dan/atau informasi yang dikecualikan, Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik, melaporkan permohonan informasi kepada PPID; h. Dalam hal informasi publik yang diminta merupakan informasi terbuka dan tersedia pada unit kerja lingkup KPU Kabupaten Lombok Timur, PPID berkoordinasi dengan Tim Penghubung dalam rangka mendapatkan informasi publik dimaksud untuk diberikan kepada Pemohon informasi melalui Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik; i. Dalam hal informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan atau informasi yang belum dikuasai, PPID menyampaikan kepada pemohon bahwa permohonan informasi "Ditolak"
<p>KETENTUAN WAKTU PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK</p>	<p>Terhadap permohonan Informasi Publik yang dikabulkan, PPID melalui <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik menyampaikan pemberitahuan dan memberikan informasi publik dimaksud yakni sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap untuk informasi publik yang berkaitan dengan kelembagaan dan/atau informasi Pemilu/Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; dan 2. Paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap untuk informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.

BAGAN ALIR PELAYANAN INFORMASI
OLEH DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	DESK PELAYANAN	PPID	TIM PENGHUBUNG	PERSYARATAN/PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik					Identitas Perorangan : KTP/SIM/Paspor Badan Publik : Akta Notaris, Dokumen Pengesahan Badan Publik Surat Permohonan Informasi Publik, Formulir Permohonan Informasi	10 menit	Salinan Form Permohonan Informasi, Nomor Register Permohonan Informasi	
2.	Memberikan Formulir Permohonan Informasi					Formulir Permintaan Informasi Publik	5 menit	FPIP siap diisi Pemohon Informasi	
3.	Mengisi Formulir Permohonan Informasi dan menyampaikan formulir yang telah diisi kepada Petugas Desk Pelayanan Informasi					FPIP	10 menit	FPIP telah diisi oleh Pemohon Informasi	
4.	Mencatat Permohonan Informasi dalam Buku Register, dan memeriksa kelengkapan permohonan serta memberikan Nomor Registrasi					1. Buku Register Permintaan Informasi Publik 2. Salinan Form Permohonan Informasi	10 Menit	Daftar dan Nomor Registrasi Permohonan Informasi Publik	
5.	Jika permohonan dinyatakan tidak lengkap, Pemohon melengkapi permohonan Informasi Publik					FPIP dan Identitas Pemohon Informasi	10 menit	FPIP lengkap dan FC Identitas Pemohon Informasi	
6.	Analisa Permohonan Informasi untuk menyimpulkan apakah informasi yang dimohon merupakan Informasi terbuka dan tersedia, atau informasi publik yang dikecualikan atau belum dikuasai					1. FPIP dan Identitas Pemohon 2. Daftar Informasi Publik	10 menit	Kesimpulan atas permohonan apakah langsung dikabulkan atau dilaporkan ke PPID	
7.	Jika informasi publik yang dimohon merupakan informasi terbuka dan tersedia, Petugas Desk Pelayanan Informasi atas nama PPID memberitahukan permohonan dikabulkan dan memberikan informasi publik yang dimohon kepada Pemohon					1. FPIP; 2. Pemberitahuan permohonan informasi dikabulkan;	30 Menit	Informasi Publik yang diminta Pemohon	Untuk informasi yang sudah tersedia, Desk pelayanan dapat langsung memberikan akses informasi publik disertai Formulir Pemberitahuan Tertulis
8.	Menerima pemberitahuan permohonan dikabulkan dan menerima informasi yang dimohon					Informasi Publik yang diminta Pemohon	10 menit	Bukti tanda terima informasi publik	
9.	Jika informasi publik yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan atau informasi yang belum dikuasai, atau informasi tidak tersedia Petugas Desk Pelayanan Informasi melaporkan permohonan Informasi Publik kepada PPID					FPIP dan Identitas Pemohon, serta keterangan mengenai informasi publik yang diminta dari Petugas Desk Pelayanan Informasi	5 menit	FPIP berada di PPID	
10.	Dalam hal menurut PPID : 1. informasi publik yang dimohon Pemohon Informasi merupakan informasi tidak tersedia pada Desk Pelayanan Informasi tetapi berada pada unit kerja lingkup KPU Kabupaten Lombok Timur, PPID berkoordinasi dengan Tim Penghubung untuk memperoleh informasi publik dimaksud untuk diberikan kepada Pemohon Informasi; atau 2. Informasi publik merupakan informasi yang dikecualikan atau belum dikuasai					FPIP dan Identitas Pemohon, serta keterangan mengenai informasi publik yang diminta dari Petugas Desk Pelayanan Informasi	15 menit	Kesimpulan Informasi Publik dapat diberikan atau "Ditolak"	
11.	Memberikan Informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi melalui PPID, atau PPID menyatakan Permohonan Informasi Publik "Ditolak"					Kesimpulan Informasi Publik dapat diberikan atau "Ditolak"	5 menit	Informasi Publik yang diminta / pernyataan permohonan "Ditolak"	

12	Menyampaikan Informasi yang diminta, atau menyampaikan pernyataan Permohonan "Ditolak"				Informasi Publik yang diminta / pernyataan permohonan "Ditolak"	5 menit	Informasi Publik yang diminta / pernyataan permohonan "Ditolak"	
13	Memberikan Informasi Publik, atau menyampaikan pemberitahuan bahwa Permohonan Informasi Ditolak				Informasi Publik yang diminta atau Pemberitahuan tertulis permohonan ditolak	10 menit	Bukti tanda terima	
14	Menerima Informasi Publik / Menerima Pemberitahuan Permohonan Informasi Publik "Ditolak"				Informasi Publik yang diminta atau Pemberitahuan tertulis permohonan ditolak			

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

SRI SARTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

